



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 059 /II.3.AU/PS/F/2019
Lamp. : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya
Jl. Mayjend Sungkono No.107 Kec. Dukuh Pakis
Di- SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka menyusun skripsi mahasiswa kami yang namanya tersebut di bawah ini bermaksud melaksanakan penelitian pada Instansi yang Saudara Pimpin/kelola yaitu :

N a m a : **NIFA NUR ROHMAH**
Tempat / Tgl. Lahir : Gresik, 12 Oktober 1996
NIM : 20151553034
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : " Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Perspektif Fatwah DSN MUI (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya) "

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Saudara untuk memberikan izin serta penjelasan dan data-data seperlunya kepada mahasiswa kami dalam melaksanakan penelitian di Instansi yang Saudara Pimpin/kelola.

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 29 Juli 2019

Dekan,

Isa Anshori, M.Ag



Nomor: /BMI/SBY-SUNGKONO/IX/2019

Surabaya, 18 Dzulqa'dah 1440 H
22 Juli 2019



Perihal: Surat Keterangan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas kita sehari hari, aamiin.

Sehubungan dengan adanya surat dari Fakultas Agama islam Universitas Muhammadiyah Surabaya perihal izin melakukan penelitian tertanggal 22 juli 2019, maka Bank Muamalat Indonesia KC Sungkono Surabaya, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nifa Nur Rohmah
NIM : 20151553034
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Jenjang : S1

Benar telah melakukan penelitian di Bank Muamalat Indonesia KC Sungkono Surabaya pada Bulan Maret s/d Juli 2019 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **penerapan akad Mudharabah Mutlaqah pada produk tabungan iB Hijrah Rencana Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya)**

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
CABANG SUNGKONO SURABAYA

Sutisna
CABANG SURABAYA SUNGKONO

Operation Manager

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Surabaya Mayjend Sungkono
Jl. Mayjend Sungkono No. 107
Surabaya Indonesia
T +62 (31) 5666983
www.muamalatbank.com

EDOMAN WAWANCARA

Keterangan	Informan I	Informan II
Nama	Sutisna	Angel
Jabatan	Manager Operational	Customer Service
Tempat Wawancara	Jl. Mayjend Sungkono No.107 Surabaya	Jl. Mayjend Sungkono No.107 Surabaya

PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUTLAQAH* PADA PRODUK TABUNGAN IB HIJRAH RENCANA PERSPEKTIF FATWA DSN MUI (STUDI KASUS DI BANK MUAMALAT KC MAYJEND SINGKONO SURABAYA)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Muamalat ?
2. Bagaimana Profil Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya ?
3. Apa visi misi Bank Muamalat Syariah ?
4. Bagaimana Struktur Organisasi serta tugas wewenang yang ada pada Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?
5. Produk apa saja yang ditawarkan Oleh Bank Muamalat KC Mayjend Sungkono Surabaya?
6. Apa yang dimaksud produk tabungan iB Hijrah Rencana?
7. Apa keunggulan produk tabungan iB Hijrah Rencana?
8. Bagaimana prosedur pengajuan pembuatan tabungan iB Hijrah Rencana? Bagaimana jika nasabah tidak memiliki salah satu persyaratan tersebut? contohnya
9. Apa saja keuntungan yang didapat nasabah ketika membuka tabungan iB Hijrah Rencana?
10. Apa ada kebijakan tertentu mengenai produk tabungan iB Hijrah Rencana?

11. Dalam tabungan iB Hijrah Rencana, Apakah ada lain selain akad mudharabah mutlaqah? Apa saja keuntungan dan kelebihan akad tersebut? bagaimana nisbah bagi hasilnya?
12. Apakah boleh tabungan iB Hijrah Rencana diambil sebelum jatuh tempo?
13. Asuransi apa saja yang didapat nasabah ketika membuka tabungan iB Hijrah Rencana? dan apa saja berapa besarnya biaya asuransi tersebut?
14. Bagaimana kesesuaian akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan iB Hijrah Rencana?
15. Bagaimana tinjauan Fatwa Dsn Mui terhadap produk tabungan iB Hijrah Rencana ?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI), Studi Agama Agama (SAA),
Pendidikan Agama Islam (PAI), Perbankan Syariah (PS)

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Mifa Nur Rohmah
2. NIM : 20151553024
3. Jurusan / program Studi : Perbankan syariah
4. Judul Skripsi : Penerapan akad Mudharabah Mudharabah pada Produk Tabungan IS Hijrah Pencana (studi kasus dibank Muamalat Fc. Mayjend Sungoro Surabaya)
5. Tgl. Mengajukan Skripsi : 07 Mei 2019
6. Dosen Pembimbing : 1. Dian Bertah, MHI 2. Rukhul Amin, MSI
7. Daftar Konsultasi : _____

Tanggal / Bulan	Paraf Pembimbing		Keterangan Konsultasi
	I	II	
9 Mei 2019			acc proposal - bisa di ajukan
9 Mei 2019			Merevisi teknik penulisan
13 Mei 2019			proposal di, lanjut Bab I (penerapan)
5 Juli 2019			Parabulisan bab II, narasikan Fatwa DSN Bab III acc
10/7 2019			Bab IV, susunlah dgn rumusan masalah
16/7 2019			lanjut Bab V
15/7 2019			Bab V acc - tambah kesimpulan No. 2 hasil dgn petir DSN-MHI

8. Selesai menulis Skripsi tanggal : 16 - Agustus - 2019
9. Bimbingan telah selesai tanggal : 15 - Juli - 2019
10. Ujian / Munaqosah Skripsi tanggal : 02 - Agustus - 2019
11. Nilai Munaqosah : _____ / _____

Mengetahui Kaprodi,	Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
<u>Rukhul Amin</u>	<u>Dian Bertah, MHI</u>	<u>Rukhul Amin, MSI</u>



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

ASLI

SURAT KETERANGAN BUKTI BEBAS PLAGIASI

Naskah tugas akhir / skripsi / karya tulis / tesis*) yang diserahkan atas :

Nama : Nifa Nur Rahmah
 NIM : 20151553034
 Fakultas/Jurusan : FAI (Perbankan Syariah)
 Alamat : Jl. Labansari Rejo, Ks. Mulyorejo, Surabaya
 Judul : Penemuan etad. Mudharabah Muallafah pada produk tabungan
 Ma. byerah renyaan respektif ma wa dia mu. (studi kasus dikant. Mumpah EC Myland Sungkono
 telah diserahkan dan memenuhi kriteria batas maksimal yang sudah ditentukan. Surabaya)

Petugas Perpustakaan

[Signature]
Ardi S.

Surabaya, 31 Juli 2019
Mahasiswa,

[Signature]
Nifa Nur Rahmah

Mengetahui,
Kepala Perpustakaan
[Signature]
Dra. Mas'udah, M.A.

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2
Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

676/PB-UMS/EL/VIII/2019

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Application of *Mutlaqah Mudharabah* Agreement on iB Hijrah Savings Product, Perspective Plan of Fatwa DSN MUI (Case Study at Muamalat Bank Mayjend Sungkono branch office Surabaya)


Student's name : Nifa Nur Rohmah

Reg. Number : 20151553034

Department : S1 Perbankan Syari'ah

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee of the faculty.

Surabaya, 21 August 2019

Chair

Waode Hamsia, M.Pd

Tabungan iB Muamalat Rencana Solusi Perencanaan Keuangan Syariah

Mewujudkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan, melangsungkan pernikahan, beribadah haji/ berwisata, membayar uang muka rumah, membeli kendaraan, berkorban saat Idul Adha, memperpanjang STNK/ pajak kendaraan, mempersiapkan pensiun/ hari tua, semua memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang baik.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana Anda menjadi nyata dengan cara yang lebih baik dan sesuai prinsip syariah.

Merencanakan dengan berbagai kelebihan

Ringan. Setoran bulanan rekening mulai dari Rp100 ribu dan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Fleksibel. Pilih jangka waktu menabung yang sesuai dengan keinginan Anda, dari 3 bulan hingga 20 tahun.

Nyaman.

- Pengelolaan dana secara syariah akan membuat Anda merasa nyaman
- Fasilitas autodebit bebas biaya yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana
- Saat jatuh tempo, saldo Tabungan iB Muamalat Rencana akan berpindahbuku secara otomatis ke rekening sumber dana Anda

Terukur. Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.

Berikut adalah indikasi perolehan dana saat jatuh tempo dengan asumsi nisbah 30%:

Jangka Waktu Menabung (tahun)	Setoran bulanan (Rp ribu)				
	100	250	500	750	1000
1	1.216	3.039	6.079	9.118	12.157
3	3.736	9.341	18.682	28.023	37.364
5	6.381	15.952	31.904	47.856	63.808
10	13.574	33.936	67.872	101.807	135.743
15	21.684	54.210	108.420	162.630	216.840
20	30.827	77.066	154.133	231.199	308.265

Melindungi. Anda akan mendapatkan perlindungan asuransi jiwa* secara gratis tanpa perlu melakukan medical *checkup*, dengan biaya premi ditanggung oleh Bank sepenuhnya. Nilai pertanggungan sampai dengan Rp1 miliar dengan ketentuan sebagai berikut:

• Menabung di bawah 6 bulan.

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.

• Menabung 6 bulan sampai dengan 20 tahun.

Mitra asuransi kami akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara *lumpsum* ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau meninggal dunia secara wajar.

Ilustrasi:

- Nasabah A ingin mempersiapkan dana pendidikan anak sebesar Rp60 juta dengan membuka Tabungan iB Muamalat Rencana
- Jangka waktu menabung dipilih selama 60 bulan (5 tahun)
- Setoran bulanan yang dipersiapkan adalah Rp1 juta per bulan
- Dalam perjalanan setelah menabung selama 24 bulan, nasabah A tutup usia, maka dana yang diterima ahli warisnya adalah sebagai berikut:

Sisa setoran rutin yang dibayarkan asuransi:
Rp60 juta – (Rp1 juta x 24) = Rp36 juta

Santunan duka untuk ahli waris:
20 x Rp1 juta = Rp20 juta

Saldo di rekening nasabah A = Rp24 juta

Jadi total dana yang diterima ahli waris sesuai yang sudah direncanakan oleh nasabah sebelumnya yaitu:

Rp36 juta + Rp20 juta + Rp24 juta = Rp80 juta

*) Tabungan iB Muamalat Rencana dilengkapi dengan asuransi jiwa syariah dari perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk oleh Bank. Spesifikasi produk asuransi dan persetujuan klaim mengikuti syarat dan ketentuan mitra asuransi.



FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Tabungan

الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

- Mengingat :
1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”.

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايًّا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk

dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا (رواه
الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).
9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.
10. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

KeduaMudharabah

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H

1 April 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua
Prof. K.H. Ali Yafie
Sekretaris
Drs. H. A Nazri Adlani



مجلس العلماء
الاسلامى
الاندونى

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu"

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُعَاهِدَاتِ ...

"Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

.. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذْيَا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ .

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِيُبَيِّتَ لَا لِيُبَيْعَ.

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual’.”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai ijma'. (Wahbah AL-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
5. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* (المالك/صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الطبيعية الشخصية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* /*syakhshiyah hukmiyah*-الاعتبارية الشخصية/ *rechtsperson*).
3. *'Amil/mudharib* (العامل-المضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).

4. *Ra's mal al-mudharabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-muqayyadah* (المضاربة المقيدة) adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyah* (المضاربة التثانوية) adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah-musyarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-rihb*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-muqayyadah*.
2. *Mudharabah-muthlaqah*.
3. *Mudharabah-tsuna'iyah*.
4. *Mudharabah-musyarakah*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuma'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait Ra's al-Mal

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*.

3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG